

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 045.05/ 77 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Paser Utara Tahun 2020, dipandang perlu Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penajam membentuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
 - c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggelolaan Keuangan Dacrah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini;

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas KEDUA

mempersiapkan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun

2020;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada

diktum Kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser

Utara;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021; KEEMPAT

KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai

daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

 Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. 4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utura di Penajam.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR TANGGAL :045.05/77/2021 :3 MARET 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Bupati Penajam Paser Utara

Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Ketua

; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretaris

: Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota

- : 1. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 2. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 3. Unsur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 9. Unsur Disdikpora Kabupaten Penajam Pascr Utara
 - 10. Unsur Dinas Keschatan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Sosial Kabupaten Penajam Pascr Utara
- Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
- 18. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 19. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

- Unsur Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
- 22. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 23. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara
- 28. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 29. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
- Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 31. Unsur Kecamatan Se Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretariat.

Unsur Pelaksana Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 400/78 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8
 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
 Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021
 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021
 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
 - 1. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama;
 - menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)
 - memberikan saran terhadap proses Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - menilai proposal, studi kelayakan dan kerang acuan kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - 6. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS kontrak Kerja Sarna, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana Kerja;
 - memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Ke sepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama (PKS), kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - 8. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Permerintah Daerah;
 - menfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Dacrah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada KETIGA

diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam

Paser Utara;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 400/78/2021 TANGGAL : 3 MARST 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Ketua

: Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota

- : 1. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kabag. Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kabag, Hukum pada Sekretariat Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kasubbag, Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kasubbag, Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kasubbag, Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretariat

- : 1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat.
 Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD



BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 146.05/144/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTAKA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. hahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimentan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282;
 - 2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1252);
 - Peraturan Dacrah Kebupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas:
 - a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - merencanakan dan melaksanakan penciapan dan penegasan batas Desa;
 - d. mengkordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa-
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa; dan
 - melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

KETIGA

 Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 24 **xei** 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Kalimatan Timur di Samarinda;
- Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paer Utara di Penajam;
- Kepala Dosa/Kelurahan se Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR :146.05/144 /2021 TANGGAL: 24 MED 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	Bupati Penajam Paser Utara
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara
3.	Anggota	 Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kabag, Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kabag, Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kasubbag, Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kasubbag Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kasubbid, Administrasi dan Pengembangan Desa dan Keturahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Kasubbid, Pengelolaan sengketa tanah Pemerintah dan Sertifikasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Unsur Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara Unsur Pelaksana pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
4,	Sekretariat.	Unsur Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Penajam Paser Utara Unsur Pelaksana pada Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD